



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


PUTUSAN

Nomor 0025/Pdt.G/2014/PA.Rtg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh : -----



umur 38 Tahun, agama Islam,

pekerjaan Nelayan/Perikanan, tempat


tinggal di Kampung Baru Timur, RT.003

RW.002, Kelurahan Baru, Kecamatan

Reok, Kabupaten Manggarai, sebagai

"**Pemohon**";-----

L a w a n



umur 35 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, tempat tinggal di

Kelurahan Satar Terang, Kecamatan

Boleng, Kabupaten Manggarai Barat,

sebagai "**Termohon**";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca permohonan Pemohon serta surat-surat lain yang

berhubungan dengan permohonan tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, dan para saksi dalam persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 2 Oktober 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng, Nomor 0025/Pdt.G/2014/PA.Rtg, tanggal 2 Oktober 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 130/29/VIII/1998 tanggal 14 April; -----
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah Termohon dan selanjutnya tinggal di rumah saudara Termohon di Satar Terang dan kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Reo sebagai tempat kediaman bersama terakhir;-----
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : -----

pengasuhan Termohon;-----

4. Bahwa sejak tanggal 9 Mei 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dengan adanya perselisihan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain : -----

1. Bahwa tidak ada keterbukaan Termohon dalam masalah keuangan;---
2. Bahwa Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon dan Termohon sering pula meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;-----
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni 2013, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah/pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;-----
6. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah dilakukan upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun pihak lain;-----
7. Bahwa dengan kejadian tersebut Pemohon berpendapat jika rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon; -----
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: -----

PRIMER: -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon; -----

2. Mengizinkan Pemohon [REDACTED]

untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon [REDACTED]

[REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Ruteng; -----

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ruteng untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada KUA Kecamatan untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut; -----

4. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku; -----

SUBSIDER: -----

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, meskipun di persidangan pertama Pemohon tidak hadir namun di persidangan-persidangan selanjutnya Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon hanya sekali hadir di persidangan yaitu di persidangan pertama dan kemudian Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan, terhadap ketidakhadiran Termohon tersebut Ketua Majelis telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan dengan resmi dan patut sesuai relaas Nomor 0025/Pdt.G/2014/PA.Rtg tanggal 18 Desember 2014, dan tanggal 12 Januari 2015, namun demikian ternyata Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, dan ketidakdatangannya itu disebabkan suatu alasan yang sah;-----

Bahwa meskipun Termohon pernah hadir di persidangan namun di saat yang bersamaan Pemohon tidak hadir di persidangan, sehingga proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim di tiap persidangan telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar dapat rukun dan membina kembali rumah tangganya dengan Termohon dengan baik, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil; -----

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dan diawali dengan pembacaan surat permohonan yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Bahwa Termohon tidak dapat didengar keterangan/jawabannya dikarenakan Termohon saat persidangan memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara tidak pernah datang menghadap di persidangan, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa didasari suatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan atas perkara ini oleh Majelis Hakim dilanjutkan tanpa perlu mendengar keterangan/jawaban dari Termohon; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. SURAT-SURAT : -----

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo Nomor :130/29/VIII/1998 tanggal 14 April 2003, Bukti P.1; -----
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 531011030476001 An. [REDACTED] Pemohon), Bukti P.2; -----

Bahwa bukti-bukti tertulis tersebut telah dibubuhi meterai, dinazegelen, dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ruteng, serta cocok dengan aslinya; -----

II. SAKSI-SAKSI : -----

1. [REDACTED] umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Purnawirawan POLRI, bertempat tinggal di RT.002 RW.001, Kelurahan Watu Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai, mengaku sebagai saudara ipar Pemohon, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon; -----
 - Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka dan dengan restu kedua orang tua; -----
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman bersama di Kelurahan Baru Kecamatan Reok; ----
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, satu orang saat ini tinggal bersama Pemohon dan satu orang lainnya tinggal bersama Termohon; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui persis kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon termasuk keharmonisannya; -----
- Bahwa saksi hanya beberapa kali saja bersilaturahmi ke rumah Pemohon;-----
- Bahwa beberapa kali saksi bersilaturahmi ke rumah Pemohon, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran, dan nampak baik-baik saja;-----
- Bahwa yang saksi dengar Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak 2 tahun yang lalu tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon; -----
- Bahwa saat saksi bersilaturahmi ke rumah Pemohon, saksi sudah tidak melihat lagi Termohon berada di rumah; -----
- Bahwa Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa beberapa barang rumah tangga; -----
- Bahwa menurut cerita yang saksi dengar Pemohon, Termohon pergi setelah Pemohon menanyakan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- yang Termohon habiskan hanya dalam waktu 2 minggu;-----
- Bahwa Pemohon pernah beberapa kali menjemput Termohon ke rumah orang tuanya, namun Termohon bersikeras tidak ingin kembali;-----
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar tidak sampai bercerai, namun tidak berhasil; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saat ini masih terjalin komunikasi antara Pemohon dan Termohon;-----

- Bahwa selain keterangan tersebut saksi tidak memberikan keterangan yang lain lagi;-----

2. [REDACTED] umur 42. tahun, agama Katolik, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Waso, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, mengaku sebagai relasi bisnis Termohon, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sejak 3 tahun yang lalu, dan saat itu Pemohon dan Termohon telah berstatus suami isteri;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal prosesi pernikahan Pemohon dan Termohon;-----

- Bahwa saksi dan Pemohon merupakan relasi bisnis di bidang perikanan;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, satu orang telah meninggal dunia, satu orang tinggal bersama Pemohon, dan satu orang lainnya tinggal bersama Termohon di Terang;-----

- Bahwa saat anak Pemohon meninggal dunia, saksi sempat datang ke rumah Pemohon untuk berbela sungkawa;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, termasuk mengenai keharmonisannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi ketahui 3 tahun lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, sebelum akhirnya Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;-----

- Bahwa menurut cerita yang saksi dengar, Pemohon mengajukan permohonan cerai ini akibat kepergian Termohon yang sudah berlangsung sejak 2 tahun yang lalu tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon;-----

- Bahwa sejak saksi mulai sering berkunjung dan menginap di rumah Pemohon sekitar 2 tahun yang lalu, saksi sudah tidak pernah melihat Termohon, saksi hanya melihat di rumah tinggal Pemohon dengan satu orang anaknya saja;-----

- Bahwa saksi hanya menduga jika permasalahan ekonomi ditengarai sebagai penyebab keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon pernah beberapa kali menjemput Termohon, namun Termohon tidak ingin kembali; -----

- Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saat ini masih terjalin komunikasi antara Pemohon dan Termohon;-----

- Bahwa selain keterangan tersebut saksi tidak memberikan keterangan yang lain lagi;-----

Bahwa terhadap keterangan para saksinya tersebut, Pemohon tidak keberatan serta membenarkannya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal lain lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;-----

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon hanya hadir pada persidangan pertama; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah melakukan upaya damai di setiap persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya dan keterangannya di muka persidangan telah mengemukakan dalil-dalil pokok permohonan perceraian sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah sebagaimana telah dinyatakan dalam Kutipan Akta Nikah;-----
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon goyah disebabkan masalah keterbukaan keuangan keluarga;-----
4. Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak beberapa tahun belakang sampai saat ini tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;-----
5. Bahwa Pemohon pernah berusaha menjemput Termohon untuk dapat kembali tinggal di rumah kediaman bersama namun Termohon tidak berkenan;-----

Menimbang, Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak ini;-----

Menimbang, bahwa tempat tinggal Pemohon sebagaimana bukti P.2 berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Ruteng, sedangkan tempat tinggal Termohon berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Labuan Bajo. Namun oleh karena Pemohon mendalilkan Termohon telah nusyuz dan telah pergi meninggalkan kediaman bersama, maka Pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Ruteng. Oleh karena tidak ada tangkisan (eksepsi) dari Termohon mengenai wewenang mengadili secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relatif, maka berdasarkan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Ruteng;-----

Menimbang, bahwa legal standing dari gugatan perceraian Penggugat adalah bukti Surat P.1 berupa akta otentik telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah (Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);-----

Menimbang, bahwa dalil/alasan permohonan perceraian Pemohon pada point 3 dan 4 di atas telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (e) dan Huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (e) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah : -----

- Apakah benar retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan masalah keterbukaan keuangan keluarga?-----
- Apakah benar Termohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon sejak beberapa tahun lamanya? -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon meskipun pada persidangan pertama hadir di persidangan, namun di persidangan berikutnya Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Termohon telah diperintahkan hadir di persidangan baik melalui perintah Ketua Majelis di persidangan maupun melalui surat panggilan yang disampaikan oleh jurusita Pengadilan Agama Ruteng, dan ternyata ketidakdatangannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara *a quo* akan diputus dengan *contradictoir*. Menyikapi hal tersebut maka sesuai dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :-----

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang *dholim* dan gugurlah haknya",-----

Maka pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan tanpa menunggu penyampaian jawaban dari Termohon, dan Termohon dapat dianggap mengakui kebenaran permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa mendengar terlebih dahulu jawaban maupun bantahan dari Termohon, guna mendapatkan bukti kuat yang mayakinkan untuk kepentingan menentukan fakta hukum atas perkara ini, Majelis Hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan akan kebenaran dalil-dalil permohonannya baik itu dengan bukti berupa surat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maupun bukti berupa saksi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 yang telah dipertimbangkan di atas;-----

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah) dan P.2 (Fotocopy Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik telah dibubuhi meterai cukup, dinazegelen, dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ruteng serta cocok dengan aslinya. Kedua bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya pada angka 4 dan 5 surat permohonan, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama [REDACTED] yang mengaku sebagai saudara ipar Pemohon dan [REDACTED] yang mengaku sebagai relasi bisnis Pemohon. Kedua saksi Pemohon tersebut telah dewasa sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut di dalam persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan mengenai dalil permohonan Pemohon angka 4 dan 5 berupa fakta yang sebagiannya diketahuinya sendiri, serta relevan dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg kesaksian saksi tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti berupa kesaksian para saksi yang saling bersesuaian, terbukti fakta-fakta yang merupakan fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan perundang-undangan; -----
- Bahwa sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon, dan sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa : kepergian Termohon sejak 2 tahun yang lalu dan kenyataan jika Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal telah membuktikan jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk dipersatukan dan sudah tidak ada harapan dapat dirukunkan lagi dalam sebuah rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti menurut hukum dan telah terdapat alasan perceraian sesuai Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan perceraian Pemohon patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena usaha-usaha untuk mendamaikan dan merukunkan kembali Pemohon dan Termohon tidak berhasil, maka Pengadilan berpendapat bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak ada saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah pula tidak tercapai tujuan perkawinan yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴿٢١﴾ الروم :

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang".* -----

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan, sesuai makna qaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-Furu'* halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :-----

دَرُءُ الْمَقَامِ سَيِّدٍ مُقَدَّمٌ عَلَى جُلْبِ الْمَصَالِحِ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan daripada memperoleh kemashlahatan”.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim patut memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon dan mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Ruteng setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (vide : Pasal 118 dan 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam); -----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti jika Termohon nusyuz dan telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat jika Pasal 149 huruf a dan b serta Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam tidak perlu diterapkan sehingga Pemohon tidak perlu memberikan mut'ah kepada Termohon; -----

Menimbang, guna memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Undang-undang yang sama Pasal 84 ayat (1) dan (2) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor : 28/TUADA AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ruteng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat pernikahan dilangsungkan (Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo), dan tempat tinggal Pemohon (Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok), untuk didaftarkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan pada Pemohon sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon [redacted] [redacted] untuk menjatuhkan talak dua raj'i terhadap Termohon [redacted] di depan sidang Pengadilan Agama Ruteng;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ruteng untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
4. Membebankan biaya perkara yang terhitung sejumlah Rp. 1.630.000,- (Satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Pemohon. ----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ruteng pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 M bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1436 H oleh kami [redacted] sebagai Ketua Majelis [redacted] dan [redacted]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[REDACTED] masing-masing sebagai hakim anggota, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu [REDACTED] sebagai panitera pengganti serta dihadiri Pemohon dan di luar hadirnya Termohon;-----

KETUA MAJLIS,

[REDACTED]
HAKIM ANGGOTA,

[REDACTED]
HAKIM ANGGOTA,

[REDACTED] [REDACTED]
PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-----
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-----
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp.1.050.000,-----
4. Biaya Panggilan Termohon	: Rp. 500.000,-----
5. Materai	: Rp. 6.000,-----
6. Biaya Redaksi	: <u>Rp. 5.000,-----</u>

J u m l a h : Rp.1.630.000,- (Satu juta enam ratus
tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)